



# Gubernur Jakarta Tolak Bayar Bus Berkarat

**JAKARTA** — Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak akan langsung membayar satu unit bus Transjakarta dari PT Ifani Dewi meski Badan Arbitrase Nasional Indonesia memenangkan gugatan perusahaan tersebut. Ifani menggugat pemerintah Jakarta karena tak melunasi pembelian satu unit bus dengan harga Rp 7,6 miliar.

Basuki beralasan pihaknya masih akan mempelajari putusan arbitrase itu. "Kami menghargai keputusan itu, tapi saya belum menerima salinannya," kata dia, di Balai Kota, Jumat lalu.

Pembayaran kepada Ifani dihentikan karena Kejaksaan Agung menemukan bahwa harga setiap unit bus digelembungkan. Kerugian uang negara akibat pengadaan bus tersebut pada 2013 mencapai Rp 54,3 miliar. "Jadi, kalau pembayaran dihentikan karena ada *mark-up*, bukan salah kami, kan?" kata Basuki.

PT Ifani memperoleh kontrak pembelian bus Transjakarta paket V untuk 30 unit bus gandeng dan paket II untuk 36 unit bus tunggal pada 2013. Nilai pengadaan itu sebesar Rp 110 miliar. Kejaksaan menilai harga tersebut terlalu besar, sehingga jaksa penuntut menetapkan Agus Sudiarto, Direktur Utama Ifani Dewi, sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT New Armada, Budi Santoso, dan Direktur Utama PT Korindo Motors, Chen Chong-kyeon.

Temuan kasus dugaan korupsi itu membuat pemerintah DKI Jakarta menghentikan sisa pembayaran bus pada awal 2014. Apalagi, kata Basuki, saat itu ditemukan bahwa bus-bus tersebut berkarat. Ifani kemudian menggugat keputusan itu ke Badan Arbitrase. Badan Arbitrase mengabulkan gugatan itu dalam sidang pada Rabu pekan lalu.

Menurut pengacara Ifani Dewi, Bonyamin Saiman, keputusan Badan Arbitrase sudah final. "Kami tunggu pemerintah DKI Jakarta melunasinya dalam waktu 40 hari setelah keputusan itu," katanya.

Boyamin mengatakan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengeksekusi putusan tersebut jika pemerintah DKI Jakarta menolak meluna-

## LIKA-LIKU PENGADAAN TRANSJAKARTA 2013



### April 2013

Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan pembelian 1.000 unit bus dengan nilai Rp 1,5 triliun.

### Agustus 2013

Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta meminta adanya kaji ulang tender.

### Januari 2014

Gubernur Joko Widodo meresmikan operasi 90 unit bus baru asal Cina.

### Februari 2014

Bus-bus ditemukan berkarat dan rusak. Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dimutasi. Kejaksaan Agung menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta.

### Maret 2014

Kejaksaan menetapkan para tersangka.

### Oktober 2014

Kejaksaan Agung mendakwa Drajad Adhyaksa dan Setyo Tuhu merugikan negara sebesar Rp 392 miliar.

### November 2014

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur PT Saptaguna Dayaprima Gunawan, perusahaan penyedia bus, sebagai tersangka.

si pembayaran setelah tenggat terlewati. Caranya adalah, kata Bonyamin, dengan meminta pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan dana untuk anggaran tahun depan.

Nilai Rp 7,6 miliar itu terdiri atas harga satu unit bus (Rp 3,5 miliar) dan pelunasan pengurusan bea balik nama 30 unit bus, surat tanda nomor kendaraan, serta buku pemilik kendaraan bermotor (Rp 4,1 miliar). Menurut Bonyamin, putusan itu lebih ringan ketimbang tuntutan awal, yang menyertakan denda keterlambatan pembayaran dengan nilai total Rp 8,2 miliar.

Bus-bus merek Ankai yang diimpor Ifani Dewi itu kini tak ada yang beroperasi. "Padahal bus kami tak berkarat," kata Bonyamin.

Selain tersangka dari tiga perusahaan penyedia bus Transjakarta, Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono; pejabat pembuat komitmen Dinas Perhubungan Drajad Adhyaksa; Ketua Panitia Pengadaan Barang Setiyo Tuhu; serta Prawoto, Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang memberikan rekomendasi soal spesifikasi bus yang akan dibeli, sebagai tersangka.